


**PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM  
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ALI IMRAN  
99363613**

**DOSEN PEMBIMBING**

- 1. HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H. M. HUM**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Nota Dinas**

Lamp. : 1 (satu) bundel  
Hal : Skripsi saudara Ali Imran  
Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
di-Yogyakarta

*Asslamu'alakum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perobahan semestinya kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Imran

NIM : 99363613

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana  
Positif dan Hukum Pidana Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya di munaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2004 M.  
4 Zulhijjah 1424 H.

Pembimbing I

  
Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M.Hum.  
NIP: 150 179 153

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Nota Dinas**

Lamp. : 1 (satu) bundel  
Hal : Skripsi saudara Ali Imran  
Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
di-Yogyakarta

*Asslamu'alakum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Imran

NIM : 99363613

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Peninjauankembali Sebagai Upaya Hukum Menurut Hukum Pidana  
Positif dan Hukum Pidana Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya di munaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2004 M.  
4 Zulhijjah 1424 H.

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP:150 259 417

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum**

**Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif**

Yang Disusun Oleh:

Ali Imran  
NIM: 99363613

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada kamis, 18 Maret 2004 M / 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai suatu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Maret 2004 M  
27 Muharram 1425



Dekan Fakultas Syari'ah  
Sunan Kalijaga

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Panitia Munaqosah

Ketua Sidang

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M. Hum  
NIP: 150 179 153

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M. Hum  
NIP: 150 179 153

Penguji I

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M. Hum  
NIP: 150 179 153

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum  
NIP: 150 300 639

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP: 150 259 153

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP: 150 260 055

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

**1. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	tṣā'	s'	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ḥā'	h	h dengan titik di bawah
خ	ḫā'	kh	-
د	ḍal	d	-
ذ	ẓal	z	z dengan titik di atas
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	s	s dengan titik di bawah
ض	ḍad	d	d dengan titik dibawah
ط	ṭā'	t	t dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	zā	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	-	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lā	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (di awal kalimat)
ي	yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap.

متعدون      ditulis      muta' aqqidun  
 عدة      ditulis      'iddah

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة      ditulis      hikmah  
 جزية      ditulis      jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamat̄ul auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat̄ul fiṭr</i>

#### IV. Vokal Pendek

_____	( <i>fatḥah</i> )	ditulis	<i>a</i>
_____	( <i>kasrah</i> )	ditulis	<i>i</i>
_____	( <i>dammah</i> )	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## VIII. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut cara penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis <i>zawil furūd</i>	atau <i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis <i>ahlussunnah</i>	atau <i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله  
فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد  
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah  
penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki  
penyusun, maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi  
penulisan maupun dari segi bobot ilmiah. Oleh karena itu dengan segala rendah  
hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini  
mendekati kesempurnaan sebagaimana yang kita harapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.  
Oleh karena itu, penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. Beserta  
stafnya yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. M.Hum. selaku pembimbing I yang telah  
banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan  
selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak  
memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Nasaruddin Nasution dan Ibunda Hawa Lubis beserta keluarga yang telah banyak berkorban dan memberikan dorongan kepada penyusun, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.


Akhirnya hanya kepada Allah mengharapkan rahmat-Nya semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Januari 2004 M.  
22 Zulqa'ah 1425 H.

Penyusun



**ALI IMRAN**  
NIM: 99363613



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF</b>	
A. Peninjauan Kembali Berdasarkan KUHAP.....	22
B. Alasan Peninjauan Kembali.....	25
C. Tata Cara Peninjauan Kembali.....	29
D. Putusan Peninjauan Kembali.....	34

### **BAB III PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam .....	48
B. Alasan Peninjauan Kembali .....	52
C. Putusan Peninjauan Kembali .....	64

### **BAB IV ANALISIS NOVUM SEBAGAI SYARAT PENINJAUAN**

#### **KEMBALI**

A. Analisis Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Positif .....	70
B. Analisis Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam .....	81

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
--------------------------------	----------

<b>1. TERJEMAHAN .....</b>	<b>II</b>
----------------------------	-----------

<b>2. BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>VIII</b>
--------------------------------	-------------

<b>3. CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XIII</b>
----------------------------------	-------------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya penyusun menyinggung masalah kata “Peninjauan kembali”<sup>1)</sup> diterjemahkan dari kata *herziening*. Mr. M.H. Tirtamidjaja menjelaskan *herziening*, antara lain sebagai berikut:

”Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah, menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim, yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, tidak diketahui oleh hakim itu. Jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan keputusan lain”.<sup>2)</sup>

Hal yang mirip dengan penjelasan Mr. M. H. Tirtamidjaja dirumuskan Pasal 263 ayat (2) KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua Upaya Hukum Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ditulis satu kata, begitu juga dengan pendapat Mangasa Sidabutar dalam bukunya *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum* dalam Bab Upaya Hukum Luar Biasa. cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 145.

<sup>2)</sup> Mangasa Sidabutar dalam bukunya *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum* dalam Bab Upaya Hukum Luar Biasa. cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 6.

<sup>3)</sup> Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu hendaknya merupakan putusan yang dapat menyelesaikan persengketaan dan mempunyai kekuatan hukum serta menetapkan kedudukan hukum pada masing-masing pihak yang bersengketa itu,<sup>4)</sup> Sebab penyelesaian suatu perkara adalah keinginan semua orang artinya perkara itu telah berakhir dan tidak ada lagi masalah, dengan kata lain, telah "selesai" segalanya.

Ada suatu asas dimanapun di dunia peradilan, bahwa suatu putusan yang sudah berkekuatan mutlak tidak bisa diubah lagi.<sup>5)</sup> Bilamana suatu perkara yang sudah berkekuatan mutlak, akan diajukan lagi ke muka pengadilan, maka tuntutan jaksa dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang berkekuatan mutlak itu. Eksepsi tersebut didasarkan pada asas "*ne bis in idem*"<sup>6)</sup> yang berarti tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara dua pihak yang sama pula.<sup>7)</sup>

Pada Pasal 76 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dijelaskan dengan jelas, ringkas sebagai berikut:

1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksud di sini dengan hakim negara Indonesia, ialah juga yang dalam negeri rajanya atau penduduk Indonesia berhak memerintah

---

<sup>4)</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imran, A. M., cet. ke-4 (Surabaya: Pedomana Ilmu, 1990), hlm. 76.

<sup>5)</sup> Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHP*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Aksara Persada, 1987), hlm. 176.

<sup>6)</sup> Asas *ne bis in idem* berlaku pada Pasal 76 KUHP tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman.

<sup>7)</sup> Djoko Prakoso, *Upaya Hukum*, hlm. 176.

sendiri, demikian juga dinegeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.

2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
  - a. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
  - b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun, atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).<sup>8)</sup>

Dalam pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut "*Ne bis in idem*", yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Adapun tujuan dari dasar ini ialah:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi sebagai ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang telah diputus.

Berlakunya dasar "*Ne bis in idem*" itu digantungkan pada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

- a. Penjatuhan hukuman. Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya.

---

<sup>8)</sup> Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Pembebasan dari tuntutan hukuman. Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa ternyata tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.
- c. Putusan bebas. Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Apabila sudah ada putusan yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi, perampunan oleh Kepala Negara dan peninjauan kembali oleh hakim yang lebih tertinggi.<sup>9)</sup>

Hakim yang dimaksud dalam pasal ini (Pasal 76 KUHP) ialah baik hakim di Indonesia (termasuk pula hakim adatnya), maupun hakim di negeri lain meskipun hakim yang terakhir ini hanya terbatas sampai keputusan tentang:

1. Pembebasan atau pembebasan dari penuntutan hukuman.
2. Penjatuhan hukuman, sedang hukumannya itu sudah habis dijalani, atau mendapat ampun, atau hukuman itu telah gugur karena kedaluarsa (lewat waktunya).<sup>10)</sup>

Sebagai hakim juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan, dalam suatu perkara pidana yang sudah diputus dengan menyalahkan siterdakwa

---

<sup>9)</sup> R. Susilo, KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1971), hlm. 78.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

dan menjatuhkan hukuman kepadanya, dimana putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, misalnya bisa terjadi bahwa kemudian diketemukan bukti-bukti yang baru kemungkinan besar bahwa tertuduh dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum,<sup>11)</sup> maka *Ne bis in idem* terdapat pada Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diubah lagi dengan sesuatu apapun.

Pada dasarnya peninjauan kembali sama-sama dibenarkan baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Hanya bedanya, peninjauan kembali menurut hukum pidana positif didasarkan atas adanya novum/keadaan baru, apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan, apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.<sup>12)</sup>

Sedangkan peninjauan kembali menurut prinsip hukum Islam yaitu bilamana suatu putusan itu telah nyata-nyata bertentangan dengan *Nas al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* *Sahabah* atau *Qaul yang Mukhtamah*.<sup>13)</sup> Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam. Islam sebagai agama yang komprehensif dan integral diyakini memiliki konsep yang jelas tentang adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia.<sup>14)</sup>

---

<sup>11)</sup> Djoko Prakoso, *Upaya Hukum*, hlm. 177.

<sup>12)</sup> Pasal 263 ayat (2) KUHP.

<sup>13)</sup> H. Raihan Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu, 1989), hlm. 105.

<sup>14)</sup> Syeikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 53-78.

Dalam hukum Islam telah dikenal tentang adanya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan,<sup>15)</sup> hal ini dapat dilihat dari tindakan para sahabat dalam melaksanakan proses peradilan di zaman Nabi, diantaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Talib.

Diriwayatkan, bahwa pernah dihadapkan kepada Ali bin Abi Talib suatu kasus, lalu ia berkata:

أقضى بينكم فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأتوا رسول أيام الحج، وهو عند مقام إبراهيم، وقصوا عليه ما حدث فأجاز قضاء علي و قال: هو ما قضى بينكم.<sup>16)</sup>

Kejadian di atas menunjukkan:

*Pertama:* bahwa peradilan dan kekuasaan berada pada satu tangan, dan dengan kalimat lain dapat dikatakan, bahwa kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Dan disimpulkan perkataan Ali, “kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak menerima maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu)”.

*Kedua:* bahwa dimasa Nabi saw, telah pernah terjadi peninjauan kembali terhadap putusan hakim dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang terjadi itu menggambarkan adanya putusan dari tingkat pertama di hadapan pengadilan yang

<sup>15)</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan.*, hlm. 77.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian keputusan itu ada kemungkinan dibatalkan, atau dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru.<sup>17)</sup>

Satu di antara prinsip hukum Islam adalah memperhatikan kemaslahatan manusia yang berarti hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan Pencipta, karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan<sup>18)</sup> dan hukum ditetapkan menurut kebutuhan masyarakat.<sup>19)</sup> adanya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam hukum Islam bisa diperkuat dengan adanya surat Kholifah 'Umar bin Khatthab kepada Abu Musa al-Asy'arī yang menyatakan sebagai berikut:

ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك  
أنترجع الى الحق فاتالحق قديم، ومرجعة الحق خير من التماي في الباطل.<sup>20)</sup>

Kedua dasar inilah pegangan penyusun tentang adanya peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam. Sebab hukum Islam adalah sifatnya komprehensif artinya melengkapi dari berbagai aspek hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>18)</sup> Fatthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1993), hlm. 71.

<sup>19)</sup> Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 15.

<sup>20)</sup> Al-Mawardī Abi al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin ḥabīb al-baṣrī al-bagdadī, *Al-Ankān as-Sulṭaniyyah* (Kaira/Mesir: Mustafa al-Babī ., hlm. 71.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat penyusun menyimpulkan bahwa pokok masalahnya adalah:

1. Kenapa ada peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bagaimanakah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum.

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kenapa ada peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta putusan yang bagaimana yang bisa dimintakan peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedua hukum (hukum pidana Islam dan hukum pidana positif) mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum.

Sedangkan kegunaannya bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mencari kedudukan upaya hukum peninjauan kembali menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta mencari akar masalah terhadap adanya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Semoga penelitian ini mendapat sambutan yang baik atas rencana pembaharuan hukum pidana positif dengan memasukkan hukum pidana Islam serta menambah peraturan tentang upaya hukum peninjauan kembali sebagai

upaya hukum serta upaya hukum tersebut bisa digunakan sebagai tempat mencari keadilan.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh dari pengamatan penyusun terhadap kepustakaan (kitab-kitab, buku, jurnal maupun yang pembahasannya berbentuk karya ilmiah), belum ada yang membahas secara detail tentang judul dan pokok masalah secara khusus. Pembahasan terhadap peninjauan kembali sebagai upaya hukum menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah merupakan hal yang baru.

Adapun karya-karya yang telah membahas tentang peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

*Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, karya Mangasa Sidabutar. Dari karya ini penyusun menyimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Jadi, cakupan pengertian upaya hukum peninjauan kembali itu menunjukkan pada adanya: obyek upaya hukum yaitu putusan pengadilan, pemohon upaya hukum yaitu terdakwa, terpidana, penuntut umum. Jenis upaya hukum yaitu berupa peninjauan kembali.

*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Karya. M. Yahya Harahap menerangkan bahwa peninjauan kembali adalah merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan hanya bisa ditempuh satu kali. Hal ini penyusun tidak lepas dari teori yang ada dalam KUHAP itu sendiri.

*Upaya Hukum Yang Diatur dalam KUHAP*. karya Djoko Prakoso., yang menyatakan tentang berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

1985 tentang wewenang peninjauan kembali putusan pengadilan dengan sendirinya melegakan semua pihak baik bagi masyarakat yang mendambakan tegaknya hukum itu sendiri, merupakan suatu peraturan yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam dasar-dasar Pancasila juga dalam undang-undang dasar 1945. yang akan memungkinkan tegaknya hak asasi manusia berdasarkan harkat dan martabatnya. Adapun yang dimaksud dengan peninjauan kembali, dalam suatu putusan adalah merupakan upaya hukum luar biasa, dalam pengertian ia/mereka hanya dapat dilakukan dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun maksud dari adanya upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam peradilan.<sup>21)</sup>

*Al-Qada' fi al-Islām* Karya Muhammad Salām Madkur. Alih bahasa oleh Imron A. M. Yang menyatakan tidak ada larangan adanya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini kemungkinan yang akan terjadi setelah adanya peninjauan kembali, putusan tersebut akan mengalami seperti adanya pembedulan, penguatan, pembatalan.

*Al-Ahkām as-Sultaniyyah* karya Abi al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdadī al-Mawardi dalam buku ini diterangkan bahwa agar jangan sampai terhalang untuk meninjau kembali suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Kalau dirasa putusan hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

---

<sup>21)</sup> Djoko Prakoso, *Upaya Hukum.*, hlm. 252

Inilah sebagian telaah pustaka yang penyusun temui semoga dengan telaah pustaka ini bisa menunjang suksesnya dalam penelitian.

#### E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan hukum pidana positif, maka pengajuan untuk permohonan peninjauan kembali harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh KUHAP. Syarat formil dan syarat materiil adalah merupakan syarat dasar untuk diterimanya permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri. Adapun syarat formil, penyusun akan menguraikan sebagai berikut:

1. Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan tersebut memuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, diajukan kepada panitera yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama.<sup>22)</sup>
3. Terpidana atau ahli warisnya belum pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali.<sup>23)</sup>

Jika yang mengajukan peninjauan kembali adalah ahli warisnya maka harus dapat membuktikan bahwa yang mengajukan tersebut adalah ahli waris terpidana. Sebaiknya hal ini dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Sebelum mengajukan peninjauan kembali, ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri.

---

<sup>22)</sup> Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 ayat (1) KUHAP.

<sup>23)</sup> Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Barang kali perkembangan hukum yang akan datang, jika ada hal yang memberatkan terpidana, yang dulunya belum terungkap atau belum diperiksa atau belum dipertimbangkan, maka boleh menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara pidana diberi kesempatan untuk turut menegakkan keadilan secara benar.

Begitu juga dengan syarat materiil yang harus diperhatikan apakah benar-benar ada sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa:

1. Adanya *novum* yakni bukti baru atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara.
2. Adanya dua (2) atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan.
3. Adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata.

Yang agak rumit adalah adanya kekeliruan / kekhilafan mengandung arti yang luas sehingga harus dibuktikan dengan lengkap dan jelas baik dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan yang dianggap tidak tepat atau keliru. Jika mengenai penafsiran agar diutarakan dengan penafsiran yang tepat dengan mengajukan pendapat para pakar atau yurisprudensi.<sup>24)</sup>

Bentuk permintaan peninjauan kembali yang “membenarkan” alasan permohonan yang diajukan pemohon berarti alasan yang mendasari peninjauan kembali, benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon

---

<sup>24)</sup> Leden Marpaung, *Perumusan Memori.*, hlm. 74-76.

secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula (Pengadilan Negeri) atau secara nyata dan konkrit terdapat saling pertentangan antara berbagai putusan, maupun dalam suatu putusan hakim dijumpai kekeliruan yang fatal, yang kekeliruan hukum itu tidak mungkin ditolerir. Jika hal-hal yang demikian dijumpai oleh terpidana maka alasan tersebut dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hukum Islam Allah menyuruh agar berbuat adil dan menyuruh pada kebaikan. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.<sup>25</sup>

Kemudian ada ayat lain yang menganjurkan bahwa agar amanah itu disampaikan kepada orang yang lebih berhak dan memutus perkara dengan adil sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.<sup>26</sup>

Suatu hukuman akan ditolak bilamana dalam hukuman itu ada unsur syubhat, bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam hal mema'afkan dari pada salah dalam memberikan hukuman.

ادْرِعُوا الْحُدُودَ بِالشَّبَاهَاتِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا فَإِنَّهُ إِذَا أَخْطَىٰ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> An-Nahl (16): 90.

<sup>26</sup> An-Niṣā' (4): 58.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan.<sup>28)</sup> Sebagaimana firman Allah yang menyatakan:

....وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله  
غفوراً رحيماً.<sup>(٢٩)</sup>

Akan tetapi syari'at mengecualikan hal yang di atas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun pada unsur kekeliruan. Namun hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana hilangnya jiwa orang lain dan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan. Selain kedua jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.<sup>30)</sup>

Peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang dilakukan terpidana merupakan cara mencari keadilan dengan adanya bukti baru, putusan pengadilan yang saling bertentangan dan kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata adalah merupakan hak terpidana dalam mencari haknya.

Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan terpidana. selain itu adalah merupakan hal yang manusiawi bila terjadi kemungkinan kesalahan atau

<sup>27)</sup> Abi Isā Muhammad bin 'Isā bin Surah at-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī wa Huwa Jama' as-Sahih* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 398-399. Hadis ke-1356.

<sup>28)</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syar'at Islam dalam Kontek Modernitas*, cet. ke-1 (Bandung: Asy-Syāmil, 2000), hlm. 439.

<sup>29)</sup> Al-Ahzāb (33): 5.

<sup>30)</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 186-187.

kekurangtepatan dalam putusan hukum. Hal itu karena hakim juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan sebagaimana manusia lain pada umumnya.

Dalam pemecahan permasalahan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menempuh upaya hukum peninjauan kembali bahwa obyek upaya hukum peninjauan kembali ini adalah metode mencari keadilan dan kebenaran melalui lembaga peninjauan kembali di Indonesia.

Perlu kita pahami bahwa peninjauan kembali dalam hukum pidana positif belum tentu sumbernya bukan dari hukum pidana Islam (hukum Islam) atau bahkan di luar hukum pidana Islam (hukum Islam) itu sendiri. Inilah asumsi dasar yang harus kita pahami. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum peninjauan kembali di suatu Negara bisa jadi merupakan pengejawantahan dari hukum Islam, bila hal tersebut sesuai dengan ciri, karakteristik maupun maksud serta tujuan hukum pidana Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umat, dan peninjauan kembali diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia yang mengajukan perkaranya, termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka bisa dikatakan bahwa notabene para pihak yang berperkara di semua jenis lembaga peradilan ditingkat peninjauan kembali adalah beragama Islam, segala permasalahan yang terjadi dalam menerapkan suatu hukum bagi umat, termasuk di dalamnya permasalahan di seputar peninjauan kembali, merupakan permasalahan pula di sekitar praktisi hukum Islam mengingat obyek telaah hukum

Islam adalah hukum yang dimaksudkan untuk diterapkan bagi umat Islam. Dan untuk mencari suatu solusi dari suatu permasalahan, cari pandang yang radikal, komprehensif tentang inti/substansi permasalahan menjadi suatu keniscayaan. Oleh sebab itu didasarkan pada sebuah pemikiran adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Islam, walaupun pengertian hukum disini tidak harus diartikan dengan hukum yang tekstual saja, namun lebih luas dari itu adalah bahwa sesuai dengan jiwa Maqāsid asy-Syarī'ah dan hukum pidana yang bagaimanapun bentuknya hendaknya mampu menimbulkan kemaslahatan dan meniadakan kemafsadatan.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan jiwa peradilan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan begitu juga dengan segala campur tangan di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang yang telah ditentukan.<sup>31)</sup>

Memahami upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif membutuhkan pemahaman tentang maksud dan tujuan diadakannya lembaga peninjauan kembali, serta fenomena yang terjadi. Hal tersebut sangat urgen karena untuk memperoleh suatu pandangan yang komprehensif diperlukan pemahaman tentang hakekat sesuatu tersebut, dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Sehingga maksud dan tujuan diadakannya upaya hukum peninjauan kembali tiada lain adalah untuk mendapatkan nilai keadilan dan kebenaran semaksimal mungkin di lingkungan peradilan.

---

<sup>31)</sup> Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum adalah merupakan salah satu wewenang lembaga peradilan khususnya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum pidana positif dan wewenang *Qadi Qudah* dalam hukum Islam (hukum pidana Islam), maka setidaknya berkaitan dengan tiga faktor yang mempengaruhi *pertama*, ketentuan hukum yang bersifat formal. *Kedua*, aparat penegak hukum. *Ketiga*, para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya para penasehat hukum.

Adapun ketiga faktor tersebut perlu dicari dari masing-masing faktor apa saja yang menjadi akar masalah yang muncul sehingga menimbulkan masalah atas munculnya permintaan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dicarikan alternatif solusinya yang dirasa tepat.

#### **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya segala penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut suatu jawaban. Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat membutuhkan suatu metode untuk memecahkan suatu permasalahan, maka penyusun akan berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam pokok masalah. Sebab, dalam pemilihan metode juga mempengaruhi suatu hasil yang ideal sebagaimana yang kita harapkan dari awal pertama memulai penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini bersifat literer, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah buku, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

#### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kedudukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum serta berusaha mencari akar masalah terjadinya peninjauankembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian membandingkan “peninjauan kembali sebagai upaya hukum menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif” apakah sudah tepat posisinya dalam menempuh ketertiban hukum serta mencermati di antara kedua hukum tersebut mana yang lebih memelihara hak-hak asasi manusia dalam menuju keadilan.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Merujuk dari jenis penelitian yang berbentuk kepustakaan (*library research*), maka penyusun menelaah terhadap bahan-bahan pustaka, baik yang berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder.

#### 4. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, pendekatan yuridis yaitu dengan melihat aspek ketentuan hukum upaya hukum peninjauan

kembali yang tercantum dalam KUHAP, mengingat bila membicarakan peninjauan kembali tidak bisa lepas dari aturan yang tertuang dalam peraturan perundangan. Dari ketentuan hukum yang ada berusaha dianalisa implikasinya serta kemungkinan untuk direkonstruksi dan diperbaiki bila dipandang muatan dari peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi. Selain itu digunakan juga metode berpikir secara kritis mendalam dan radikal sebagaimana ciri dari penulisan skripsi ini untuk menganalisa ketentuan hukum yang ada, serta fenomena yang ada di seputar peninjauankembali. Dengan demikian akan diketahui apakah ketentuan hukum tersebut sudah dipandang logis, rasional serta mengakomodasi perkembangan yang ada atau belum, selain ini digunakan untuk menilai dan menguji hasil penyelesaian dari permasalahan yang ditawarkan oleh pendekatan yuridis, begitu juga dengan pendekatan normatif dengan cara mencari dalil-dalil yang berkenaan dengan peninjauan kembali sebagai upaya hukum bahwa dalam hukum pidana Islam telah diatur sedemikian rupa dengan berbagai pokok masalah yang timbul. Hal ini tidak lepas dari perinsip-perinsip hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih.

#### 5. Analisa Data.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menginterpretasikan data, kemudian dijabarkan dengan susunan kata-kata.

Analisa dilakukan dengan cara berpikir sebagai berikut:

- a. Deduktif: yaitu menganalisis terhadap data yang bersipat umum untuk dibawa kepada kesimpulan yang lebih khusus sehingga dalam menganalisis bisa di

dapat di antara kedua hukum tersebut mana yang lebih relevan dan efektif untuk diberlakukan di Indonesia pada dewasa ini.

- b. Komparatif: menganalisa data dengan cara membandingkan dua data yang telah dipaparkan, kemudian untuk menemukan kekurangan dan kelebihan dari kedua hukum tersebut. Maka kedua obyek upaya hukum tersebut akan dibandingkan diantara keduanya mana yang lebih memelihara harkat dan martabat manusia. Hal ini dicantumkan dalam bab ke-4 nanti.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama penyusun menempatkan pendahuluan yang mencakup tentang ruang lingkup permasalahan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya di dalam bab kedua penyusun menguraikan tentang peninjauan kembali berdasarkan KUHAP, kemudian akan dibahas lebih rinci mulai dari sejarah berlakunya upaya hukum peninjauan kembali dalam tatanan hukum pidana positif, alasan-alasan yang patut untuk diajukan sebagai dasar untuk permohonan peninjauan kembali, maka dalam hal ini penyusun akan membahas lebih detail beberapa alasan yang berkualitas untuk permintaan peninjauan kembali sebagai alasan yang patut diajukan kepada Mahkamah Agung serta syarat-syarat formil dan syarat materiil yang harus diperhatikan sebelum permohonan peninjauan kembali, lebih dari itu pembahasan akan sampai pada putusan kembali.

Pada bab ketiga pembahasan tentang peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam hal ini penyusun mengutarakan dalil-dalil yang relevan dan dianggap berkenaan dengan pokok permasalahan, begitu juga dengan tatacara mengambil putusan dalam hukum pidana Islam dan bagaimana hukum pidana Islam mengatur tentang hak-hak terdakwa dalam mendapatkan keadilan. Karena hak-hak yang telah ditetapkan syari'at itu tidak dapat berubah meski dengan adanya perubahan pemerintahan.

Bab keempat analisis keadaan baru sebagai syarat pengajuan peninjauan kembali, maka dalam bab ini akan diuraikan dua sisi alasan yang berbeda dalam menempuh upaya hukum. Kemudian dianalisa dari kedua upaya hukum ini yang sama-sama bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, maka disini akan dimuat kesimpulan sebagai temuan akhir pada masa penelitian yang penyusun lakukan. Begitu juga saran-saran akan dimuat kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang peninjauan kembali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan akhir dari penyusunan skripsi, penyusun mengambil kesimpulan dari pokok masalah. Yaitu:

1. Adanya peninjauan kembali dalam hukum pidana positif didasarkan atas:
  - a. Novum / keadaan baru.
  - b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan.
  - c. Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan secara nyata dalam putusan.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam disebabkan putusan yang dijatuhkan hakim merupakan putusan yang diperselisihkan, maka terpidana boleh mengajukan peninjauan kembali kepada *Qādi al-Qūdah*.

2. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah:
  - a. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana positif adalah undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dimuat pada Pasal 263 atas dasar: memenuhi syarat formil dan syarat materil.
  - b. Aturan peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam adalah:
    1. *Naş-naş yang qat 'I dalālah-nya.*
    2. *Naş-naş yang qat 'I şubut-nya.*

## B. Saran-saran

1. Bahwa pengaturan pengajuan peninjauan kembali sebaiknya jangan dibatasi oleh terpidana atau ahli warisnya, hal ini sangat bertentangan dengan ilmu hukum, sebab yang dipelihara hukum pidana adalah demi kepentingan umum. Maka sebaiknya di dalam perundang-undangan kita sekarang hak jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali harus dicantumin secara jelas.
2. Bahwa pengaturan ganti rugi setelah peninjauan kembali sama sekali lepas dari peraturan hukum acara kita sekarang, kelak kiranya harus dibuat peraturannya baik ganti rugi bagi terpidana atau bagi pihak korban yang merasa dirugikan.

## DAFTAR FUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, edisi revisi, Surabaya: Mahkota Surabaya 1989.

### B. Hadis

Imam Abiy 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Mesir: Dār al-Fikr, tt.

Mawardiyy al, Abiy al Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Baṣriyy al-Bagdadiyy, *al-Abkām al-Suḥṭaniyah*, Kairo / Mesir: Musthafa al-Baaby wa Auladihi, 1996 M/1386 H.

Turmuziy at, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, *Al-Jami' al-Ṣaḥīḥ Sunan at-Turmuzī Kitābul hudūd*, Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

### C. Fikih / Usul Fikih

Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakr As-Suyuthi, *Al Asybah wan Nazair*, Semarang: Toha Putra, tt.

Madkur, Salam, Muhammad, *Al-Qada'u fi al-Islam*, Kairo: Dār al-Nahdah, tt.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muḥṭafid wa Nihāyatul Muḥṭasid*, Jeddah: Al-Harmaiyni, tt.

Fatthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1993.

Khallaf, Wahab, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penerjemah oleh Noer Iskandar al-Bansany, Tolchah Mansoer, cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Sujono, S.H., cet. Ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.

#### D. Buku-buku lain

- Abdoerroef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Audah, Abdulkadir, *Islam dan Perundang-undangan*, cet. Ke-4, Jakarta: C.V. Mulya Jakarta, 1966.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Adji, Seno, Oemar, H., *Herzienia Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Ahmad Syahibuddin, *Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1983.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Dep. Keh. RI., *Penerapan Hukum Ke IX Tentang Upayan Hukum Pidana*, edisi ke 1985, Jakarta: Dep Keh, RI., 1985.
- Dirjdosisworo, Soejono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: CV.Armico, 1984.
- Gautama, Indarto, *Aneka Masalah dalam Peraktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, ttp: tnp, tt.
- Harahap, yahya, Muhammad, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Perlawanan Terhadap Eksekusi, Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hendra, Winarta, Frans, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.

- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Nasional*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002.
- Hussain, Syaikat, Syeikh, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- I do, Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- KUHAP, UU No.14 Tahun 70 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Lubis, Suhrawardi, K. , *Etika Propesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Marpaung, Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Noel. J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi*, penerjemah H. Fuad, MA., cet. Ke-1, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.
- *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Prakoso, Djoko, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam Undang-Undang*, Jakarta: PT aksara Persada Indonesia, 1986.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1971.
- *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- *Hukum Pembuktian*, cet. ke-3 Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Rasyid, H. Raihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama* cet. Ke-1, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Rahman, Fathur, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, cet. Ke-1, Bandung: Asy-Syamil & Grafika, 2000.
- As-Siddiqy, Hasbi, T.M. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Yahya, Muktar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1993.
- Riyanto, Sigid, *Institusi Sosial dan Pengakuan Hukum Pidana: Mimbar Hukum Pembangunan Hukum Indonesia*. No. 23/XI/ 95, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1999.
- Syah, Muhammad, Ismail, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Winarta, Hendra, Frans, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Yunus, H. Mummad, *Kamus Arab Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990 M / 1411 H
- Zuhdi Ahmad dan Ali, Atabih, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Lampiran 1

**TERJEMAHAN**

No	BAB	No.Fot	Hlm	Terjemahan
1	I	16	6	Aku akan putusan di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw agar ia memutus diantara kamu. lalu setelah ali memutuskan hukum di antara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya. Dan pergilah mereka menghadap rasulullah saw pada musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan berceriotah mereka kepada beliau tetntang apa yang terjadi. Kemudian Nabi saw membenarkan keputusan Ali dan Beliau bersabda: itulah apa yang telah diputuskan di antara kamu.
2	I	20	7	Dan janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu suatu putusan yang telah engkau jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
3	I	25	13	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada gara kamu dapat mengambil pelajaran.
4	I	26	13	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.
5	I	27	13	Tolaklah hukuman dengan adanya unsur syubhat dari kaum muslimin selagi kamu

				mampu, maka jikalau engkau tidak mampu sunyikanlah (hindarkanlah). Bahwasanya Imam dalam memberikan hukuman lebih salah dalam hal memaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman.
6	I	29	14	Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
7	III	2	48	Dan janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu suatu putusan yang telah engkau jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
8	III	5	48	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Jangalah sekai-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9	III	7	49	Aku akan putusan di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada rasulullah saw agar ia memutus diantara kamu. Lalu setelah ali memutuskan hukum di antara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya. Dan pergilah mereka menghadap rasulullah saw pada musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan berceriotah mereka kepada beliau tentang apa yang terjadi. Kemudian Nabi saw membenarkan keputusan ali dan beliau bersabda: itulah apa yang telah diputuskan di antara kamu.
10	III	12	51	Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka

				perilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
11	III	13	51	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.
12	III	14	52	Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala. Mendirikan peradilan adalah suatu yang di fardukan yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
13	III	15	52	Bahwa di masa Nabi saw telah dikenal peninjauankembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang terjadi itu menggambarkan semacam adanya keputusan dari tingkat pertama dihadapan tingkat yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian putusan itu ada kemungkinan akan diganti dengan keputusan yang baru, atau dibatalkan, atau dikuatkan.
14	III	18	54	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.
15	III	20	55	Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan Sunnah yang harus diikuti, maka berusaha dan banyak mengingat, lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak) yang berperkara dalam majlisimu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengaharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.

16	III	22	55	Tolaklah hukuman dengan adanya unsur syubhat dari kaum muslimin selagi kamu mampu, maka jikalau engkau tidak mampu sunyikanlah (hindarkanlah). Bahwasanya Imam dalam memberikan hukuman lebih salah dalam hal memaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman.
17	III	25	56	Sesungguhnya para ulama sepakat berpendapat, "seorang hakim menghukum harus dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut. Bahwasanya menetapkan hukum dengan ilmu dalam pengakuan sumpah dan mengingkarinya.
18	III	30	58	Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan Sunnah yang harus diikuti, maka berusaha dan banyak mengingat, lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak) yang berperkara dalam majlisimu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
19	III	34	59	Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu.
20	III	35	59	Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
21	III	37	60	Bukti itu, adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan yang lahir, sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal.
22	III	38	60	Nabi saw bersabda dalam khutbahnya, "bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat.
23	III	40	60	Apabila berkumpul dua perkara yang satu dan tiada menyalahi maksudnya, maka yang didahulukan salah satu dari keduanya adalah yang terakhir.

24	III	43	61	Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.
25	III	46	63	Dari 'Umar bin 'as bahwanya mendengar ia akan Rasulullah saw bersabda,"apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala. Mendirikan peradilan adalah suatu yang di fardukan yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
26	III	50	64	Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah.
27	III	51	64	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), untuk (membela) orang-orang yang berkhianat.
28	III	52	64	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang kamu perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
29	III	53	65	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil 'amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Qur'an dan Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
30	IV	27	81	Dan janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu suatu putusan yang telah engkau jatuhkan hari itu, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
31	IV	29	81	Aku akan putuskan di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak

				<p>mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada rasulullah saw agar ia memutuskan diantara kamu. Lalu setelah ali memutuskan hukum di antara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya. Dan pergilah mereka menghadap rasulullah saw pada musim haji beliau sedang dimakan ibrahim dan berceritah mereka kepada beliau tentang apa yang terjadi. Kemudian nabi saw membenarkan keputusan ali dan beliau bersabda: itulah apa yang telah diputuskan di antara kamu.</p>
32	IV	33	83	<p>Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.</p>
33	IV	34	83	<p>Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu.</p>
34	IV	35	84	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menayakan di waktu al-Qur'an itu sedang di turunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun.</p>
35	IV	38	86	<p>Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.</p>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### TEUNGKU MUHAMMAD HASBI AŞ-SIDDIQI

Teungku Muhammad Hasbi aş-Siddiqi lahir di Lhoksumawe, Aceh utara 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar aş-Aşiddiqi. Anak dari pasangan Abu Amrah, putera Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi dan al-Haj Teungku Muhammad Husain ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia enam tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seoraang bibinya. Sejak berusia 8 tahun Hasbi meudagang (nyantri) dari dayah (psantren) satu kedayah lain yang berada di bekas pusat Kerajaan Pasai tempo dulu.

Ada beberapa sisi menarik pada diri Muhammad Hasbi, antara lain: *Pertama*, ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari kedayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia Interanasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam international islamic colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

Muhammad Hasbi menitik beratkan pembaharuannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya (Prof. H. Ali Hasymi, *Waspada*, Medan, 19 September 1983).

*Kedua*, ia mulai bergerak di Aceh, dilingkungan masyarakat yan dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka angker. Namun Hasbi pada awal perjuangannya kendatipun pada karena itu, ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

*Ketiga*, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat pada kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan PERSIS, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu ia bahkan berani berbeda pendapat dengan Jumbuh Ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

*Keempat*, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh kepraibadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebageian Ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh di Indonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at adalah semakna dan sama-sama universal kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan muslim Indonesia memerlukan fiqh Indonesia terdengar kembali. Namun sangat di sayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggas awalnya. Mencatat penggas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh gelar doktor honoris causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi islam dan ilmu pengetahuan kislamana di indonesia. Satu diperoleh dari universitas bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang kerahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh al marhum Mr. Moh. Rum. Naskah yang terakhir yang beliau selesaikan adalah *pedoman haji* yang kini telah beredar di masyarakat luas.

### AL-MAWARDI

Nama lengkapnya ialah abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri, terkenal dengan nama al-Mawardi terpdang sebagai seorang tokoh besar di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau belajar kepada Abul Qasim asy-Syaimari yang diakui sebagai suatu kitab besar.

Di bayak tempat, al-Mawardi di angkat menjadi hakim dan beliau berkediaman di Darbuzza' faran. Al-khatib al-Baghdadi banyak meriwayatkan hadis dari al-Mawardi dan menyatakan bahwa al-Mawardi itu seorang ahli fiqh.

Selain dari al-Hawi, al-Mawardi juga mempunyai karya besar lain. Di antaranya , Tafsir al-Qur'an, an-Nukāt, al-'Uyūn Abaduddunya Waddin, al-Ahkm as-Şultahaniyah, Qanūn al-Bizarah, al-Qur'an Sayasatul Mulki Adan al-Iqra' dalam bidang fiqh.

Al-Mawardi juga menyusun kitab dalam bidang ushul fiqh. Dalam pada itu Al Mawardi tidak mengembangkan karangan-karangannya di masa hayatnya. Di ketika beliau akan wafat, barulah di mangatakan kepada orang yang dipercayai bahwa kitab-kitab yang disimpan ditempat itu, adalah karangannya.

Al-Khatib menyebutkan dalam tarikhnya tentang keadaan Al-Mawardi. al-Mawardi wafat pada hari Selasa Bulan Rabi'ul awal tahun 405 H. dan dikebumikan dipekuburan pintu Harb di kota Bagdad dalam usia 86 tahun. al-Mawardi dinisbathkan kepada penjual air mawar.

### **TOPO SANTOSO**

**Topo Santoso, SH., MH., dilahirkan pada tanggal 5 juni 1970 di Wonogiri, Jawa tengah. Ia menyelesaikan studi S-1 nya pada fakultas hukum universitas Indonesia pada bulan pebruari 1992 dalam kurun waktu 3,5 tahun. dan pada thun 1999 telah menyelesaikan pendidikan S-2 nya pada program studi ilmu hukum pasca sarjana universitas Indonesia.**

Beberapa pendidikan tambahan diikutinya baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain: mengikuti penataran penelitian hukum kualitatif di FHUI (1993), penataran dosen hukum pidana dan kriminologi di UNDIP semarang (1994), orintation in the Common law sytem of Australia di Brisbane (Australia) pada tahun 1994. dan menjadi peserta academy of American end international law di dallas, texas, AS (1995), menjadi Visiting Scholar selama 5 bulan Harvard law School, Cambridge, AS (1996).

Ia mulai menjadi asisten dosen mata kuliah hukum pidana dan kriminolgi di FHUI pada tahun 1992. selain di UI, ia juga mengajar di universitsas Indonesia esa unggul, program S-2 di jayabaya dan pendidikan calon hakim, ia juga menjadi anggota tim asisten penyusunan RUU pemberantasan tindak pidana korupsi dan RUU penjsabutan subversi (1998) serta menjadi anggota panitia pengawas pemilu di kabupaten bogor (1998).

Karya tulisnya banyak di muat diberbagai media massa seperti kompas, media Indonesia, republika, suara pembaharuan , Koran tempo, terbit, pelita, merdeka, tabloid tekad, majalah saksi, jurnal hukum dan pembangunan, jurnal universitas terbuka, dsb.

## LEDEN MARPAUNG

Penulis telah bertugas dikejaksaan sejak Tahun 1959, setelah menamatkan pendidikan SMKA Negeri Medan, kemudian mendapat kesempatan tugas belajar di AHM/PTHM dan menyelesaikan PTHM pada tahun 1967. penulis berkesempatan mengikuti SESPAN dan Analisa kejaksaan.

Sejak tahun 1972 telah mengemban tugas sebagai kepala Kejaksaan Negeri, kemudian mengemban tugas diberbagai kejaksaan Tinggi Negeri dan di Kejaksaan Agung, yang menangani tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tugas lain yang pernah diemban adalah mewakili Kejaksaan Agung pada KOPKAMTIB dan BAKORKAMLA, pada tahun 1995, penulis telah berpangkat pembina utama Jaksa ( IV/e). saat ini penulis menjadi ahli peneliti bidang hukum pidana mula terbit dan atas karya-karyanya hingga tahun 1999, telah dianugerahi Doktor bidang Filsafat oleh Amerika Global University (Fort Myers Florida-USA).

Buku-buku karya penulis sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Perbuatan yang dapat di Hukum(Delik), Sinar Grafika, 1991.
2. Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia, Jakarta, 1991.
3. Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Bagian Pertama, Sinar Grafika, 1992.
4. Tindak Pidana Korupsi, Masalah Dan Pemecahannya, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992.
5. Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama, Sinar Grafika, 1992.
6. Tindak Pidana Korupsi, Masalah Dan Pemecahannya, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992.
7. Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992. Tindak Pidana Wilayah Perairan( Laut) Indonesia, Sinar Grafika, 1993.
8. Kejahatan Terhadap Perbankan, Erlangga, Jakarta, 1993.
9. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, 1994.
10. Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, 1994.
11. Tindak Pidana Terhadap Hutan Dan Satwa, Erlangga, 1994.
12. Tindak Pidana Terhadap Haki, Sinar Grafika, Sinar Grafika, 1995.
13. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, 1996.
14. Tindak Pidana Terhadap Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, 1996.

15. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Dilengkapi dengan Yurisprudensi, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
16. Proses Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
17. Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, 1999.
18. Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi, Sumber Ilmu Jaya, 1999.
19. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Sinar Grafika, 2000.
20. Penjembatan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2000.
21. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perkara Pidana, Sinar Garfika, 2000.

#### **YAHYA HARAHAP**

M. Yahya Harahap, SH., lahir tanggal 18 Desember 1934 di Paran Sorat, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, lulus dari Fakultas Hukum Sumatera Utara tahun 1960. Sejak 1961 mengabdikan diri dalam lingkungan peradilan sebagai hakim diberbagai daerah, terakhir, sejak September 1983 diangkat sebagai hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penulis banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan, simposium, seminar dan ceramah-ceramah di bidang hukum adat, hukum Islam maupun dalam bidang hukum lain.

Buku-buku yangtelah diterbitkan di bidang hukum, meliputi berbagi bidang, memperlihatkan penguasaan penulis atas berbagai masalah hukum, antara lain:

1. Hukum Acara Perdata.
2. Hukum Perwakilan Nasional, islam, adat dan modrenisasi di Indonesia.
3. segi-segi hukum perjanjian.
4. Pembahasan permasalahan dan penerapan hukum KUHAP.

### Lampiran 3

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Imran Nasution  
TTL : Hutanamale, 5 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Anak : ke-4  
Status dalam Keluarga : Anak Kandung  
Nama Orang Tua Pihak Bapak : Nasaruddin Nasution  
Nama Orang Tua pihak Ibu : Hawa Lubis  
Pekerjaan : Tani

#### Tingkat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar : SD Negeri I No. 142643 Hutanamale, Kotanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1986-1992.
2. SLTP
  - a. Pondok Pesantren Ma'had Darul al-Ikhlas, Dalan Lidang, Panyabungan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1992-1995.
  - b. Madrasah Tsanawiyah NU Malintang Jae, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1992-1995.
  - c. Pondok Pesantren Ma'Had Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1993-1996.
3. SLTA
  - a. Pondok Pesantren Ma'had Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1995-1998.
  - b. Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1996-1998.
4. Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999-2004.